

**TINDAK PIDANA ABORSI KARENA
PERZINAHAN DAN KORBAN PERKOSAAN
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

IJAYATUL LUTFIANA

1902026101

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
Telp. (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ijayatul Lutfiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ijayatul Lutfiana
NIM : 1902026101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan dan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif"


Dengan ini mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2023

Pembimbing I


ISMAIL MARZUKI, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II


MUSTLA SOFYAN TASFIQ, M.H.
NIP. 199206082019032021

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

(QS. Al-Isra': 31)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, bapak Qomari dan ibu Khomsaroh yang tidak pernah kering akan doa dan harapannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi dan studi S1. Serta tidak ketinggalan pula keluarga besar penulis yang selalu menanyakan “KAPAN WISUDA?” sehingga penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini guna menjawab pertanyaan mereka.
2. Pembimbing penulis bapak Ismail Marzuki, M.A.,Hk dan ibu Mustla Sofyan T, M.H yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Untuk teman seperjuangan penulis, teman-teman HPI C angkatan 2019, terkhususkan Reza Widyastuti dan Rahma Albia yang selalu menyemangati, dan memberikan saran dan dukungannya sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan doa dan dukungannya.

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ijayatul Lutfiana
NIM : 1902026101
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Aborsi Anak di Bawah Umur Karena Korban Perzinahan dan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 11 Juni 2023



Ijayatul Lutfiana
NIM. 1902026101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z \	z dengan satu titik di atas
ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Sysy	-
ص	S}a>d	S}s}}}	s dengan satu titik di bawah

ض	d{a>d	D}{d}	D dengan satu titik di bawah
ط	t{a>’	T}{t}	t dengan satu titik di bawah
ظ	z{a>’	Z}{z{	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa>’	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>’	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambang kan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya>’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis al-h}add

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yad}ribu*
سَعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَالَ ditulis *qa>la*

قِيلَ ditulis *qi>la*

يَقُولُ ditulis *yaqu>lu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya>*' mati ditulis *ai* (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wa>*wu mati ditulis *au* (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah*(ة) yang dibaca mati (*suku>n*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *t}alh}ah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fa>t}imah*

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}ah al-at}fa>l*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}atul at}fa>l*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-ka>firu>n*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الرَّازِقَيْنِ الْخَيْرِ ditulis *khair al-ra>ziqi>n* atau

khairurra>ziqi>n

ABSTRAK

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam suatu ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Pada saat ini sering kita temui kasus kehamilan yang tak diharapkan yang disebabkan karena perzinahan dan perkosaan sehingga banyak yang menggugurkan kandungannya (aborsi). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk mengetahui hukum aborsi yang dilakukan karena perzinahan dan korban perkosaan, baik dari pandangan hukum Pidana Islam dan juga hukum positif.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat normatif dengan pendekatan doktrinal atau jenis penelitian hukum normatif. Adapun sumber data dalam penelitian kali ini adalah PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Secara kumulatif dan menyeluruh baik dari kalangan ulama salaf terdahulu dan ulama kontemporer menetapkan hukum aborsi hasil perzinahan yaitu haram, baik antara sebelum ditiupkannya ruh (*qabla nafhi al-ruh*) maupun setelah ditiupkannya ruh (*ba'da nafhi al-ruh*), hukumnya sama saja, yaitu haram secara *qat'i*. Sejalan dengan hukum Islam, Undang-Undang dengan tegas melarang aborsi tanpa ada sebab yang jelas, seperti akibat perzinahan. *Kedua*, Islam memberikan keringanan pada suatu yang dianggap darurat untuk mencegah kemudharatan yang lebih banyak, salah satunya yaitu aborsi karena perkosaan. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Fatwa MUI tentang Aborsi, tindakan Aborsi hukumnya diperbolehkan, diperbolehkannya aborsi ini dengan ketentuan adanya indikasi kedaruratan medis atau karena kehamilan akibat pemerkosaan.

Kata kunci: Hukum Aborsi, Perzinahan, Perkosaan.

ABSTRACT

Children are descendants or generations as a result of sexual relations between a man and a woman both within a marriage bond and outside of marriage. At this time we often encounter cases of unwanted pregnancies caused by adultery and rape so that many have had abortions. Therefore, researchers are interested in researching this matter to find out the law on abortions carried out because of adultery and rape victims, both from the perspective of Islamic criminal law and also positive law.

This type of research is a type of normative research with a doctrinal approach or a type of normative legal research. The data source in this research is PP No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health regarding abortion, as well as Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

The results of this study indicate that: first, cumulatively and thoroughly both from the former salaf scholars and contemporary scholars stipulate the law of abortion as a result of adultery, namely haram, both before the spirit is blown (qabla nafhi al-ruh) and after the spirit is blown (ba'da nafhi al-ruh), the law is the same, that is, it is forbidden qat'i. In line with Islamic law, the law strictly prohibits abortion without a clear cause, such as the result of adultery. Second, Islam provides relief for something that is considered an emergency to prevent more harm, one of which is abortion due to rape. In addition, according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health and the MUI Fatwa regarding Abortion, the act of abortion is legally permissible, this abortion is permissible provided that there is an indication of a medical emergency or due to pregnancy as a result of rape.

Keywords: Abortion Law, Adultery, Rape.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Dalam kesempatan kali ini izinkanlah peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga saat ini peneliti sudah menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Adapun judul yang diambil oleh penulis adalah “Tindak Pidana Aborsi Anak di Bawah Umur Karena Korban Perzinahan dan Korban Perkosaan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam,

dan Bapak Dr. Jafar Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Walisongo Semarang.

4. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. Selaku pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas sudah memberikan bimbingan, dukungan, kritikan serta masukan yang membangun terhadap penelitian skripsi penulis. Karena kerelaan beliau dalam hal mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran sehingga itu merupakan factor terpenting dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.I.A. selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis selama di dalam bangku perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan HPI-C yang senantiasa memberikan dukungan, saran, dan arahan kepada penulis
7. Segenap keluarga besar dari penulis yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis
8. Pihak-pihak yang lainnya yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Terimakasih dan mohon maaf apabila selama proses perkuliahan dari semester awal sampai pada titik ini peneliti pernah melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan baik disengaja atau tidak

disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas kebaikan kalian semua.

Semarang, 10 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ijayatul Lutfiana', with a stylized flourish at the end.

Ijayatul Lutfiana

NIM. 1902026101

DAFTAR ISI

SKRIPSI	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	XXV
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	14

1.	Jenis Penelitian	15
2.	Sumber Data.....	15
3.	Metode Pengumpulan Data	17
4.	Teknik Analisis Data	18
F.	Sistematika Penulisan	19
BAB II.....		22
KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM		22
A.	Pengertian Perkosaan dan Perzinahan.....	22
1.	Persetubuhan yang diharamkan	24
2.	Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum	25
B.	Pengertian Aborsi	27
1.	Aborsi menurut kedokteran	27
2.	Aborsi menurut ulama Islam	28
1.	Macam-macam Aborsi secara Umum	29
2.	Pembagian Aborsi menurut Ilmu Kedokteran	31
3.	Pembagian Aborsi menurut Ulama Islam.....	32
C.	Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	33
1.	Aborsi menurut Hukum Islam	33
2.	Aborsi menurut Hukum Positif.....	38

BAB III.....	43
TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN DAN KORBAN PERKOSAAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Aborsi karena Korban Perkosaan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	57
HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN DAN KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	57
A. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	57
1. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam.....	57
2. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan dalam Hukum Positif.....	61
B. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	64
1. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam.....	64
2. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Korban Perkosaan dalam Hukum Positif.....	68
BAB V	80
PENUTUP	80

1. Kesimpulan	80
2. Saran	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka aborsi di Indonesia saat ini cukup tinggi, tidak sedikit pula yang pelakunya merupakan anak di bawah umur. Mengutip jurnal ilmiah karya Rina Andriani, dkk. yang meneliti tentang perilaku seksual pranikah pada remaja, bahwa setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia, dimana 20 persen dilakukan oleh remaja¹. Dalam siaran pers komnas perempuan dalam rangka memperingati hari aborsi aman internasional tanggal 28 September, didapati Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) mendokumentasikan 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2020. Di antara kasus kekerasan seksual tersebut, 7344 diantaranya merupakan kasus perkosaan atau 29,6% dari total kasus kekerasan seksual. Di antara kasus perkosaan tersebut, ada korban yang kemudian melakukan aborsi dengan berbagai alasan².

¹Rina Andriani, dkk., “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 10, Maret 2022, 3441-3446.

²Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021)” sebagaimana dikutip dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman->

Kemudian berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sepanjang tahun 2022, jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3.131 kasus dengan korban sebanyak 3.238 orang, korban kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 542 orang atau 16,7% korban adalah korban kekerasan seksual. Adapun jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 4.148 kasus dengan korban sebanyak 4.526 orang. Korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.436 orang, hal ini berarti 53,8% korban adalah korban kekerasan seksual.³

Berbanding lurus dengan data-data yang telah diuraikan di atas, beberapa tahun terakhir ini sedang marak pemberitaan tentang kasus perkosaan yang korbannya adalah anak di bawah umur ramai diberitakan di berbagai media massa, salah satunya mengutip dari laman liputan6.com dengan headline "Gadis 13 Tahun di Bogor Diperkosa Tetangganya hingga Hamil" yang diunggah pada tanggal 10 Oktober 2022. Diketahui bahwa korban adalah gadis berusia 13 tahun yang bertempat tinggal di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah hamil tiga bulan usai dicabuli oleh tetangganya sendiri sebanyak dua kali. Dalam melancarkan kedua

[internasional-28-september-jakarta-29-september-2021](https://www.liputan6.com/news/read/gadis-13-tahun-di-bogor-diperkosa-tetangganya-hingga-hamil), diakses September 2022.

29

³ Kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 25 Mei 2023

aksinya, pelaku yang merupakan seorang pria berusia 35 tahun ini mengaku mengikat kedua tangan korban menggunakan tali pramuka dan membekap mulut korban agar korban tidak dapat melakukan perlawanan dan berteriak. Perbuatan bejat pelaku baru diketahui oleh keluarga korban setelah korban mengeluh mual dan sakit pada bagian perut, yang setelah diperiksa ke dokter ternyata korban telah mengandung tiga bulan. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan Pasal 81 dan atau Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.⁴

Selain kasus pemerkosaan dengan korban di bawah umur, terdapat pula kasus perzinahan yang banyak tersorot oleh media, salah satunya adalah kasus perzinahan di Aceh yang terpidananya pingsan usai menjalani hukuman cambuk. Terpidana yang pingsan usai menjalani hukuman cambuk tersebut adalah perempuan berinisial ZV berusia 19 tahun, warga Kecamatan Babahrot Abdya. ZV dihukum cambuk karena telah terbukti melakukan perzinahan dengan pasangan non-muhrim berinisial AM, laki-laki berusia 18, asal Kecamatan Tangan Tangan. Pasangan non-muhrim tersebut masing-masing harus menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali karena terbukti

⁴ Liputan6.com, "Gadis 13 Tahun di Bogor Diperkosa Tetangganya Hingga Hamil", diakses pada tanggal 25 Mei 2023

telah melakukan hubungan badan (zina) tanpa ada ikatan pernikahan.⁵

Dari data yang diperoleh di atas, sangat memungkinkan jika aborsi dianggap sebagai pilihan yang akan diambil, karena beranggapan bahwa itu adalah jalan terbaik menurut pendapatnya. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai pendapat tentang dibolehkannya atau tidak aborsi tersebut. Salah satu ketentuan yang memperbolehkan aborsi untuk dilakukan adalah fatwa MUI. Fatwa MUI memperbolehkan aborsi dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya yakni apabila pelaku aborsi tersebut merupakan korban perkosaan yang menyisakan trauma terhadap korbannya sehingga aborsi diperbolehkan untuk mengurangi beban psikologi bagi korban perkosaan dengan ketentuan usia kandungan belum melebihi 40 hari.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi, menarik untuk dijabarkan dengan lebih dalam mengenai aborsi yang dapat dilakukan karena kehamilan akibat perkosaan. Negara Indonesia dengan ketentuan hukumnya dalam KUHP melarang adanya aborsi yang tidak disertai dengan alasan yang jelas dan hanya membolehkan aborsi dengan syarat-syarat tertentu, jelas menunjukkan bahwa Negara

⁵ Liputan6.com, "Terpidana Kasus Zina di Aceh Pingsan Usai Jalani Hukuman Cambuk", diakses pada tanggal 25 Mei 2023

belum memikirkan tentang nasib perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam ayat (2)-nya, dirumuskan dengan jelas “*Aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari sejak hari pertama haid terakhir.*”⁶

Namun bagaimana jika aborsi dilakukan bukan akibat dari perkosaan, yakni akibat dari perzinahan. Dimana perzinahan merupakan dosa yang tergolong ke dalam dosa besar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kita ketahui terlebih dahulu perbedaan antara perkosaan dan perzinahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Dengan demikian perkosaan memiliki unsur pria memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan wanita. Ketentuan itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Sedangkan menurut Undang-undang, tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut, “*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman*

⁶ SitiFatimah, "Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Maret 2021, 56-72.

memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Dalam pasal tersebut mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya,
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh pria terhadap wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria terhadap wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketikawanita tersebut ketakutan.⁷

Sedangkan, zina dalam hukum pidana Islam adalah setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (*hadd*), baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Para ulama mazhab bersepakat bahwa zina adalah persetubuhan

⁷Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, 132-148.

yang diharamkan dan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi unsur jarimah yakni, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan yang melawan hukum, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun belum menikah (*gairu muhsan*).⁸

Mengutip konsep zina yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Jinayat, perzinahan adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Merujuk pada ketentuan tersebut maka zina akan terjadi apabila adanya seorang laki-laki dan perempuan dan dilakukan secara suka rela tanpa ikatan perkawinan.⁹

Oleh karena itu, dapat terlihat dengan jelas bahwa perkosaan dan perzinahan merupakan dua hal yang berbeda. Perkosaan terjadi karena ada unsur paksaan oleh salah satu pihaknya sedangkan perzinahan sendiri terjadi karena adanya unsur suka rela dari kedua belah pihak.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "*Tindak Pidana*

⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 15

⁹Mansari, "Uqubat terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan No. 02/JN/2018/MS.Mbo)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, Desember 2021, 375-393.

Aborsi Anak di Bawah Umur Karena Korban Perzinahan dan Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum tindak pidana aborsi karena perzinahan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana hukum tindak pidana aborsi karena korban perkosaan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui bagaimana hukum tindak pidana aborsi karena perzinahan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.
2. Agar mengetahui bagaimana hukum tindak pidana aborsi karena korban perkosaan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana aborsi anak di bawah umur karena perkosaan dan perzinahan dalam

hukum positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi remaja tanggung yang sedang berada dalam masa transisi menuju usia dewasa yang sedang mengalami gejala emosi yang tidak stabil guna mengurangi angka aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena perkosaan maupun perzinahan.

D. Kajian Pustaka

Demi mendukung penulisan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam karya Munarfi dengan judul, "Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia", Vol. 4, No. 1, Januari 2022 menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan antara aborsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, yaitu status hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia, jelas merupakan dosa besar. Sedangkan status hukum aborsi dalam

KUHP jelas dianggap sebagai melanggar aturan hukum.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian penulis, selain mengkaji tentang aborsi menurut hukum Islam dan hukum positif, juga mengkaji tentang pemerkosaan dan perzinahan.

Jurnal Syariah karya Sumardi Efendi dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Jarimah Zina oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah", Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019 tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana jarimah zina oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan fiqh jinayah.¹¹ Dalam penelitian penulis memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengkaji tentang pidana zina. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis, yakni penulis juga membahas tentang tindak aborsi, yang mana tidak dikaji dalam jurnal tersebut.

Jurnal Interpretasi Hukum karya Ni Luh Putu Hinduswari, dkk dengan judul "Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi", Vol. 1, No. 1, Agustus 2020 tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

¹⁰ Munarfi, "Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Mashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022, 73-89.

¹¹ Sumardi Efendi, "Tinjauan Yuridis terhadap Jarimah Zina oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah", *Jurnal Syariah*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019, 115-136.

aborsi dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi.¹²

Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing karya Siti Fatimah dengan judul "Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi", Vol. 5, No. 1, Maret 2021, tentang pembahasan mengenai pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan dengan pelaksanaan aborsi.¹³

Jurnal Lex Privatum karya Jiano Buluran, Deine Ringkuangan, dan Harly S. Muaja dengan judul "Analisis Yuridis tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan, Vol. 9, No. 10, September 2021 tentang sanksi pidana bagi pelaku tinadak pidana aborsi dalam kitab undang undang hukum pidana KUHP dan bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi

¹²Ni Luh Putu Hinduswari, dkk, "Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, 191-195.

¹³Siti Fatimah, "Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Maret 2021, 56-72.

menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁴

Skripsi karya Rahmadina Dwi Febriani dengan judul "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No. 368/Pid.B/2012/PN.Gs)". Tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi pada putusan No. 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng dan putusan No. 368/Pid.B/2012/PN.Gs dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi jika dilihat dari tujuan pembedaannya.¹⁵

Skripsi karya Teguh Erlangga Putra dengan judul, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Melakukan Aborsi (Studi di Polres Pematangsiantar)". Tentang sanksi pidana anak yang melakukan aborsi adalah tetap diajukan ke sidang anak dan berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta

¹⁴Jiano Buluran, dkk, "Analisis Yuridis tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 10, September 2021, 72-79.

¹⁵Rahmadina Dwi Febriani, "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No. 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng dan Putusan No. 368/Pid.B/2012/PN.Gs)", *Skripsi Universitas Sriwijaya* (Sumatera Selatan, 2018), 55, tidak dipublikasikan.

hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Skripsi karya Yolanda Arimbi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi (Studi Putusan No. 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng dan Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn)". Tentang pertimbangan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan yang bentuk pertanggungjawabannya harus berdasarkan pertimbangan aspek pada kesejahteraan anak, mengingat pelaku adalah seorang anak yang masih berada pada fase perkembangan baik itu perkembangan fisik maupun mental.¹⁷

Skripsi karya Miftahul Utami dengan judul "Tindak Pidana Aborsi Pemerksaan Perspektif Kesehatan, Undang-Undang dan Hukum Islam". Tentang ketentuan-ketentuan dan seperti apa aborsi akibat perkosaan dalam tiga aspek, yaitu kesehatan, Undang-undang dan hukum Islam.¹⁸

¹⁶Teguh Erlangga Putra, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Melakukan Aborsi (Studi di Polres Pematangsiantar)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan, 2018), tidak dipublikasikan.

¹⁷Yolanda Arimbi, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan, 2020), 44, tidak dipublikasikan.

¹⁸Miftahul Utami, "Tindak Pidana Aborsi Pemerksaan Perspektif Kesehatan, Undang-Undang dan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Palopo (Sulawesi Selatan, 2021), 70, tidak dipublikasikan.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian di atas ialah, penelitian di atas kebanyakan lebih berfokus hanya pada salah satu topik alasan terjadinya aborsi, yakni karena perkosaan maupun perzinahan, belum ada penelitian yang meneliti tentang perbandingan hukum yang bisa terjadi akibat dari tindak pidana aborsi yang dilakukan karena perkosaan dan perzinahan. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya membahas mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan karena perkosaan dan perzinahan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, yang di dalamnya juga terdapat perbandingan hukum yang dapat terjadi akibat dari tindak pidana aborsi karena perkosaan dan perzinahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga nantinya akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹⁹

Metode penelitian merupakan suatu cara tentang bagaimana menyelidiki, mempelajari atau melaksanakan sesuatu secara sistematis, efektif dan terarah. Dalam penulisan proposal ini, penulis

¹⁹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 3.

menggunakan penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, yakni berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Aborsi dan Perzinahan atau buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji seputar Tindak Pidana Aborsi dan Perzinahan, baik dalam Undang-undang maupun Hukum Pidana Islam. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Doktrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka dalam penulisan ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya seperti lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

1) Bahan hukum primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh dari lokasi objek penelitian maupun langsung dari sumbernya atau keseluruhan dari data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Sumber utamanya yakni Undang-Undang atau hukum positif yang berkaitan dengan judul.²⁰ Dalam hal ini yaitu Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi, data jumlah kasus aborsi yang didapati dari catatan tahunan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, data jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didapat dari sistem informasi online Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, contoh kasus perkosaan dengan korban anak di bawah umur, serta contoh kasus perzinahan yang didapati melalui

²⁰Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Jambi: Suthan Thaha Press, 2007), 87

kasus-kasus yang sudah marak ramai diberitakan di media massa.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data-data yang diambil dari sumber yang relevan dengan pembahasan, yang berupa buku, majalah, jurnal, internet, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan primer dan sekunder, yakni berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, serta kamus-kamus lainnya.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

a. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

²¹Ibid

²²Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Perss,2014), 5

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik dokumentasi dalam pencarian data dalam penelitian ini yakni dengan cara membaca dan menelaah dokumen tentang Aborsi, Perkosaan dan Perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Teknik Kepustakaan

Teknik Kepustakaan dalam penulisan ini yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data dapat dilakukan dengan tiga alur, sebagai berikut

1. Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data ke dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh bersifat sangat luas dan kaya akan berbagai informasi, oleh karenanya harus direduksi dengan cara mengkategorikan data tersebut, yang prosesnya dilakukan dengan memilah data teks atau visual ke dalam kategori khusus. Pengkategorisasian dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual tertentu dari masalah yang diteliti. Maka dari itu, informasi yang diperoleh pada

saat pengumpulan data akan menjadi relevan dengan kerangka konseptual dan permasalahan tertentu, namun bisa saja menjadi tidak relevan ketika data tersebut digunakan dengan kerangka konseptual dan permasalahan yang berbeda. Begitu juga sebaliknya, data yang diperoleh tidak relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, tetapi pada penelitian lain akan menjadi data yang relevan.

2. Penyajian data adalah tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan cara diberi konteks dan naratif sehingga dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi.
3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang sedang diteliti. Serta menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.²³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis, maka diperlukan

²³Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018), 49

adanya sistematika penulisan. Penulisan penelitian ini tersusun secara sistematika di dalam bab yang menyetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan pembahasan umum tentang tindak pidana aborsi anak di bawah umur karena perkosaan dan perzinahan dalam hukum positif dan pidana Islam, dalam bab ini akan diuraikan dari pengertian perkosaan dan perzinahan, pengertian aborsi hingga hukum aborsi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III Berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, pada bab ini akan diuraikan batasan-batasan usia anak perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yakni hukum tindak pidana aborsi anak di bawah umur karena pemerkosaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, hukum tindak pidana aborsi anak di bawah umur karena perzinahan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, dan perbandingan hukum aborsi anak di bawah umur karena perkosaan dan perzinahan.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir yang di dalamnya diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis terkait tindak pidana aborsi anak di bawah umur karena perkosaan dan perzinahan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB II

KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkosaan dan Perzinahan

Perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti gagah, paksa, kuat, perkasa. Dengan demikian, perkosaan adalah kegiatan seksual yang kasar, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, dalam hal ini, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengannya. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seksual disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Dalam Peraturan Perundang-undangan sendiri, tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi, “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”²⁴

²⁴Zainuddin, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 135

Sedangkan perzinahan berasal dari kata dasar zina yang berarti perbuatan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau bukan pasangan yang sah, baik secara hukum maupun agama.²⁵ Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Muhammad al-Khatib al-Syarbini berpendapat bahwa zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena menimbulkan banyak mudharat.²⁶ Hukuman bagi orang yang berbuat zina, bagi yang belum menikah, yakni dicambuk sebanyak 100 kali dan disingkirkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang sudah menikah, yakni dihukum rajam hingga mati.²⁷

Dari berbagai pengertian tersebut, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan perzinahan, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan

²⁵Hafidz Muftisany, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Intera, 2021), 4

²⁶M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 18

²⁷Hafidz Muftisany, *Dosa-dosa Besar: Thoyarah-Zina*, (Jakarta: Intera, 2021), h. 13

yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra': 32)

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (QS. Al-Furqan: 68).

Selain itu, terdapat pula unsur-unsur zina, sebagai berikut:

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam *farji*, walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara *zakar* dan *farji* selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, serta persetubuhan yang terjadi bukan

pada miliknya sendiri. Akan tetapi, meskipun persetubuhan pada miliknya sendiri diharamkan, seperti persetubuhan pada saat istri sedang haid, nifas dan berpuasa Ramadhan, maka tidak dianggap zina.

2. Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhi adalah perempuan yang diharamkan baginya. Apabila seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman *hadd*, seperti halnya seorang yang menikah dengan seorang lelaki yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.²⁸

Macam-macam zina dibagi menjadi dua macam, yakni zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya pelaku merupakan orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam suatu ikatan pernikahan, mereka masih berstatus perjaka atau gadis.²⁹

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 16

²⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), 20

Dalam penetapan hukuman zina yakni didasarkan pada tiga pembuktian, yaitu:

1. Pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan hukuman zina, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. pernah menetapkan hukuman atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma'is dan perempuan al-Ghamidiah. Hanya saja, dalam jumlah pengakuan yang diucapkan para fuqoha memiliki perbedaan pendapat, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pengakuan yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan Hanafiyah berpendapat, pengakuan yang diberikan harus empat kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda.

2. Kesaksian

Kesaksian atas perzinahan haruslah diberikan minimal empat orang saksi laki-laki yang adil. Masing-masing saksi harus melihat secara nyata dengan mata kepala sendiri bahwa kelamin laki-laki benar-benar masuk ke dalam *liangfarji* wanita pasangannya, seperti masuknya stik stik celak ke dalam tempat celak mata, atau masuknya tali timba ke dalam sumur.

3. Kehamilan

Pembuktian zina melalui kehamilan ini belumlah disepakati oleh para fuqaha, bahkan menurut jumhur ulama, kehamilan saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti atas perzinahan, tetapi

harus diperkuat dengan pengakuan ataupun kesaksian.

Menurut jumhur ulama, kehamilan seorang wanita bisa saja terjadi karena persetubuhan terpaksa (perkosa), atau karena *wath'i* syubhat atau karena disetubuhi dalam keadaan tidak sadar (tidur lelap), atau bisa saja karena sebab lain, seperti kehamilan yang terjadi bukan melalui senggama, tetapi melalui suntikan sperma ke dalam liang*farji*. Hal inilah yang dapat dijadikan sebab gugurnya *had*.³⁰

B. Pengertian Aborsi

Secara bahasa aborsi berasal dari bahasa Inggris "*abortion*" dan bahasa latin "*abortus*" yang berarti gugur kandungan, keguguran atau dikenal juga penghentian kehamilan. Sebagian lagi mengartikan aborsi sebagai *al-isqat* (menjatuhkan), *al-izalaq* (mengeluarkan) dan *al-ilqa'* (memuntahkan).

Sedangkan secara istilah pengertian aborsi yakni:

1. Aborsi menurut kedokteran

Aborsi adalah jatuh atau rusaknya kandungan dari dalam rahim sebelum mampu untuk hidup sendiri (di luar rahim) atau sebelum kandungannya berusia mencapai minggu ke 22 atau hingga beratnya mencapai 500 gram atau

³⁰ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 137

lebih. Hal serupa juga sama seperti yang disampaikan oleh Dokter Ali al-Barr, bahwa aborsi adalah keluarnya janin dari dalam rahim sebelum berusia 22 minggu dari masa haid seorang wanita, atau 20 minggu dari masa pertemuan sperma dan ovum.

Namun berbeda pendapat dengan pengertian yang dikemukakan oleh Dokter Ibrahim Ibnu Muhammad Qasim Ibnu Muhammad Rahim dalam bukunya *Ahkam al-Ijhad fi Fiqh al-Islami*, beliau mengatakan bahwa aborsi adalah keluarnya isi dari dalam rahim sebelum mencapai usia minggu ke 28, dan itu terjadi sebelum calon bayi mampu hidup di luar rahim. Jadi apabila keluarnya setelah usia minggu ke 28, maka tidak bisa disebut aborsi dalam kedokteran, melainkan disebut lahir sebelum waktunya (*prematuur*).

2. Aborsi menurut ulama Islam

Para ulama ahli fiqih mengibaratkan aborsi dengan kata *isqat* (menjatuhkan), *ilqa'* (melempar), *tarh* (membuang) dan *imlas* (melahirkan dalam keadaan mati. Selain itu, ulama dari kalangan Syafi'iyah juga menggunakan istilah *ijhad* untuk mengartikan aborsi, seperti dalam kitab *Al-Tuhfah wa Hawasyiha*.

Ulama kontemporer menjelaskan pengertian aborsi dengan berbagai macamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Aborsi adalah mengeluarkan isi kandungan dalam rahim bukan pada waktunya secara sengaja dan tampak bahaya (*mudharat*) dengan menggunakan wasilah apapun.
2. Aborsi adalah wanita yang menghilangkan janinnya dalam keadaan hidup atau mati, dan wanita tersebut telah menghancurkan apa yang telah dititipkan oleh Allah SWT. dengan perbuatannya atau perbuatan orang lain.
3. Aborsi adalah proses pengeluaran janin yang dilakukan oleh ibunya atau orang lain, didasarkan atas kemauannya atau kehendaknya sendiri.³¹

Aborsi memiliki banyak ragam dan macamnya sesuai dengan pandangan masing-masing pihak, baik secara umum, menurut ilmu kedokteran maupun menurut para ulama Islam.

1. Macam-macam Aborsi secara Umum

Menurut Dr. Faridah Zuzu, secara umum aborsi dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Aborsi Spontan

Aborsi spontan (*spontaneous abortion*) adalah aborsi yang terjadi secara alami tanpa keinginan atau kehendak dari si ibu, dimana terbuangnya janin dari dalam rahim dan tidak

³¹Muh. Yunan Putra, *Aborsi hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istibath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 66

memungkinkan lagi bagi si calon bayi untuk hidup. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh kerusakan pada organ si ibu, atau disebabkan karena kesalahan yang ia lakukan sendiri, seperti membawa yang berat, tekanan darah tinggi, atau meminum obat-obatan yang menyebabkan kerusakan pada kehamilan dan janinnya.

b. Aborsi Bentuk Kriminalitas

Aborsi bentuk kriminalitas adalah aborsi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, dan dilakukan pula dengan cara yang tidak wajar. Seperti sengaja meminum obat yang memang khusus digunakan untuk menggugurkan kandungan, atau dengan memasukkan alat keras ke dalam vagina, dengan tujuan untuk membuang atau mengeluarkan janin.

c. Aborsi Pengobatan

Aborsi pengobatan adalah sebuah proses aborsi yang diperbolehkan dalam medis maupun agama, karena dengan alasan kesehatan, yang dalam prosesnya dibantu oleh dokter yang dipercaya dalam agama dan pekerjaannya, yang dilakukannya karena alasan untuk menyelamatkan hidup sang ibu

ketika kehamilannya dapat membahayakan nyawa si ibu.³²

2. Pembagian Aborsi menurut Ilmu Kedokteran

a. *Threatened Abortion*

Yaitu terjadinya pendarahan dalam rahim seorang wanita ketika ia sedang dalam keadaan hamil, yakni pada 20 minggu pertama, dimana pada saat itulah saat-saat rentan bagi kandungan ibu hamil, dimana saat itu janinnya masih dalam keadaan hidup, hanya saja sangat berbahaya, jika terjadi pendarahan maka bisa saja kandungannya akan mengalami keguguran.

b. *Inevitable Abortion*

Yaitu kematian pada janin dan keluarnya janin akibat dari terjadinya kontraksi di dalam rahim ibu.

c. *Missed Abortion*

Yang dimaksud *missed abortion* adalah meninggalnya janin dalam perut seorang ibu ketika ia masih di dalamnya. Menurut Abdul al-Barr bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pendarahan dalam rahim si ibu dan terputusnya tali pusar sang janin sehingga menyebabkan kematian, atau

³² Ibid, 70

mungkin saja karena terjadinya pengendapan garam kalsium pada janin.

d. *Normal Abortion*

Aborsi yang terjadi karena adanya kelainan dalam rahim seorang wanita, atau dinding rahimnya yang kurang mampu untuk menyimpan janin secara tertutup.

e. *Mold Abortion*

Aborsi yang terjadi dari karena adanya peradangan pada rahim seorang wanita.

f. *Repeated Abortion*

Aborsi yang terjadi pada seorang wanita karena sebab-sebab sebagai berikut: (1) adanya penyakit kronis yang diderita oleh sang ibu, seperti sipilis, kesulitan ketika buang air kecil, dan lainnya, (2) adanya penyakit bawaan dari rahim sang ibu, (3) melebarnya dinding atau leher rahim, (4) adanya penyakit keturunan dari sang janin itu sendiri.³³

3. Pembagian Aborsi menurut Ulama Islam

Para ulama membagi jenis-jenis aborsi (ijhad) ke dalam dua kategori, sebagai berikut:

a. Aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin.

³³ Ibid, 72

- b. Aborsi setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin.³⁴

C. Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Aborsi menurut Hukum Islam

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif *syara'*, kata aborsi atau *abortus* dikenal dengan ungkapan *al-ijhadh* atau *ishqat al-haml*, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu.

Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, apalagi aborsi tersebut dilakukan tanpa ada alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Terdapat berbagai perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum aborsi, hal tersebut didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah. Telah terjadi pertengkaran antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang

³⁴ Ibid 75

tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin dalam kandungannya meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah, wanita yang melempar batu kepada wanita yang sedang hamil tersebut dikenakan sanksi hukum *ghurrah*, yaitu seperduapuluh *diyat*.

Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan, sehingga terbagilah pendapat para ulama dalam tiga aliran, yaitu boleh, makruh dan haram, sebagai berikut:

a. Aliran yang Berpendapat Boleh

Imam al-Subki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina, diperbolehkan asal masih berupa nuthfah atau 'alaqoh, yaitu sebelum berusia delapan puluh hari. Demikian pula pendapat Imam al-Ramli dari kelompok mazhab Syafi'i. Alasan mereka yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang penciptaan janin yang berusia 40 jari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abu Ishaq al-Marwaei berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungannya selama masih berbentuk 'alaqah, maka diperbolehkan. Demikian pula

pendapat kelompok Hanafiyah yang juga memperbolehkan secara mutlak.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn Sa'id al-Furati dan al-Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan kandungan saat janin masih berbentuk *nuthfah* atau *'alaqoh*, maka hal itu diperbolehkan.

b. Aliran yang Berpendapat Makruh

Menurut pendapat Ibn Rusyd dari kalangan kelompok mazhab Maliki, apabila terjadi pemukulan terhadap wanita yang sedang hamil dan menyebabkan kematian pada janinnya, maka sanksinya tidak wajib kafarat tapi sebaiknya kafarat. Alasannya yakni seperti apa yang telah dilakukan pada kasus perkelahian dua orang wanita suku Huzail di atas. Ibn Wahban berpendapat bahwa pengguguran kandungan dibolehkan apabila ada uzur. Jika tidak, maka hukumnya makruh. Oleh sebab itu, ahli tahqiq berkata, *“Maka kebolehan menggugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan uzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya membunuh.”*

c. Aliran yang Berpendapat Haram

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki ovum wanita. Pendapat ini didukung

oleh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qaradhawi. Menurut pendapat Abd al-Rahman al-Baghdadi, jika aborsi dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukumnya haram. Sama halnya janin digugurkan setelah ruh ditiupkan. Sebab janin sedang dalam proses pembentukan organ-organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia sempurna, seperti yang dijelaskan dalam surah al-Mukminun ayat 14 yang berbunyi:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا
 ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
 الْخَالِقِينَ

Artiya: “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (QS. Al-Mukminun: 14)

Dari ayat tersebut, terdapat kata “*Khalqan Akhar*” yang ditakwil dan ditafsirkan bahwa sebelum terbentuk

“makhluk lain” memang ada fase-fase tertentu yang secara bertahap sudah dianggap mempunyai ruh atau suatu kehidupan, yaitu ruh hayawani dan ruh insaniyah. Ruh hayawani telah dimiliki sejak pembuahan terjadi, sedangkan tuh insani berada ketika janin sudah berbentuk lengkap seperti yang dilakukan oleh Sayyid Quthub.

Kemudian terdapat ayat yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya pengguguran terhadap janin yang telah dikandung. Dijelaskan dalam surah al-Isra ayat 31, sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَّحَنٍّ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31).³⁵

Dilihat dari beberapa aliran di atas, dapat dipahami bahwa fuqaha sepakat untuk mengharamkan aborsi setelah ditiupkannya

³⁵Dewani Romli, Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 2 2011, 161-162

ruh, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang masa atau kapan terjadinya.

Dalam hukum pidana Islam sendiri nyawa seseorang sangat dihargai, oleh karenanya hanya Allah SWT. yang memiliki kuasa untuk mengambilnya. Udzur yang kuat memungkinkan terjadinya aborsi dalam situasi darurat dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi karena kesehatan. Lain halnya jika tanpa ada udzur maka haram hukumnya, karena termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Dan dapat diancam sanksi *qishas* apabila menggugurkan janin yang telah keluar dalam keadaan mati setelah bernyawa. Hukuman utama bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yaitu *qishas*, yaitu dibunuh lagi. Sebagai hukuman dasar *qishas* memiliki alternatif hukuman, yakni *diyat* dan *ta'zir*.³⁶

2. Aborsi menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang aborsi dijelaskan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan di dalam KUHP

³⁶ Adil Yusuf Al-Izazy, *Panduan Lengkap Kehamilan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011), 91

yang mengatur perihal aborsi terdapat dalam Pasal-Pasal berikut ini:

a) Pasal 299

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

b) Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara.

c) Pasal 347

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan

seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d) Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e) Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan.³⁷

³⁷ Munarfi, Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia, *Al-Mashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4 (1) 2022, 79

f) Aborsi menurut fatwa MUI

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia aborsi haram hukumnya, namun juga diperbolehkan apabila ada uzur atau dalam keadaan darurat. Hal tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- 2) Aborsi diperbolehkan apabila ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat.
 - a) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang memperbolehkan aborsi yakni:
 - i. Perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - ii. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat memperbolehkan aborsi adalah:

- i. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak akan sulit disembuhkan.
 - ii. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- 3) Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2) hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- 4) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.³⁸

³⁸ Fatwa MUI

BAB III

TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN DAN KORBAN PERKOSAAN

A. Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan

Anak adalah buah dari kasih sayang yang dibina oleh kedua orang tuanya sejak keduanya mengikrarkan diri di hadapan wali dan saksi untuk sehidup semati dalam membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah, saling asah, asih dan asuh.

Semua anak lahir dalam keadaan suci, bersih, dan tidak bernoda. Orang tua memikul tanggung jawab yang besar dalam merawat, membesarkan, membimbing dan mengarahkan anaknya untuk memilih jalan yang berkaitan dengan masa depannya kelak.³⁹ Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَالِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ
الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيَمَجِّسَانِهِ كَمَا
تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةَ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ

³⁹ Muazar Habibi, *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 26

جَدَعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ
 { فَطَرَهُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اللَّهِ } الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ وَلَمْ يَذْكَرْ
 جَمْعَاءَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami
 Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami
 Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri
 telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab
 dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah
 shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang
 bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia
 berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua
 orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi
 Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana
 hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa
 cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?
 ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau,
 maka bacalah firman Allah yang berbunyi: 'tetaplah
 atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia
 menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas
 fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah
 menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah;
 telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa
 Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan
 telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid;*

telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sepaimana hewan ternak melahirkan anaknya tanpa menyebutkan cacat.

Dari uraian di atas, Islam memandang seorang anak dalam tiga dimensi (ukuran), sebagai berikut:

1. Dimensi Sosial

Salah satu dari tujuan perkawinan yakni untuk melestarikan keturunan. Anak adalah bagian esensial dalam kesejahteraan keluarga selain istri, suami, harta dan lain sebagainya. Dalam hal ini ajaran agama Islam mengatur bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak, sejak sebelum dilahirkan ke dunia hingga tumbuh dewasa, seperti memberikan nama anak dengan nama yang baik, mengajari membaca Alquran, memberikan makanan yang halal dan bergizi, serta menikahkan apabila sudah dewasa. Semua itu dalam konteks upaya untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas sebagai *dzurriyyatan thayyibah* (keturunan yang baik).

2. Dimensi Ekonomi

Alquran menganjurkan kita untuk memiliki keprihatinan terhadap keturunan kita, jangan sampai kelak mereka menjadi generasi yang lemah secara ekonomi dan *dzurriyyatan dhi'afan* (keturunan yang lemah), oleh karenanya kita harus mengatur penggunaan harta kekayaannya kita

secara tepat. Seperti firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 9, sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً
ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka." (QS. An-Nisa: 9)

3. Dimensi Agama

Anak dapat menjadi salah satu aset amal jariyah, apabila anak tersebut menjadi anak yang saleh. Doa dan amalan baik dari seorang anak dapat mempengaruhi timbangan amal orang tuanya ketika sudah meninggal. Banyak hadist Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan kedudukan anak dalam kaitan keagamaan ini, salah satunya sebagai berikut⁴⁰:

Kedudukan anak dalam Islam:

- a. Anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada orang tuanya. Maka dari itu, kedua orang tuanya wajib menjaga, merawat, mendidik dan membekali ilmu yang cukup, serta menanamkan nilai akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga kelak anak

⁴⁰ Muazar Habibi, *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 27

akan siap menghadapi masa depannya secara mandiri, tangguh, dan penuh tanggung jawab.

Allah SWT. berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu (termasuk anak-anakmu) dari siksaan api neraka." (QS. At-Tahrim: 6)

Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا
دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا
الْخَزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا
أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya di hari kiamat nanti kalian akan dipanggil nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu buatlah nama-nama yang baik untuk kalian. (HR. Abu Dawud)"

Selain itu, Rasulullah berwasiat pula:

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ رواه ابن ماجه

Artinya, "Dari sahabat Abdullah bin Abbas ra, dari Rasulullah saw bersabda, 'Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka, (HR Ibnu Majah)

- b. Anak sebagai fitnah (sumber cobaan) bagi kedua orang tuanya. Apabila anak, yang meskipun kedua orang tuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan, bimbingan, ataupun arahan yang baik, tetapi karena sikap anak yang kurang patuh dan taat kepada orang tuanya, maka seringkali anak berbuat ulah dan mencemarkan nama baik orang tuanya.

Dalam surah At-Taghabun ayat 15 Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (cobaan bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. At-Taghabun: 15)

- c. Adakalanya pada suatu saat anak dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Yang dimaksud demikian yakni, terkadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam

ajaran agama. Seperti diterangkan dalam surah At-Taghabun ayat 14 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (QS. At-Taghabun:14)

- d. Anak sebagai penyejuk hati dan penghibur diri pada keluarga atau orang tuanya. Bahkan anak dapat juga dijadikan sebagai investasi amal saleh bagi kedua orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal. Karena anak yang saleh tersebut, akan senantiasa mendoakan orang tuanya.

Anak seperti inilah yang selalu didambakan oleh setiap keluarga muslim sebagai penyejuk hati mereka. Anak seperti ini tumbuh dan berkembang seiring dengan doa dari orang tuanya yang dipanjatkan kepada Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami

sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)

- e. Anak sebagai elemen untuk memperkukuh dan memperkuat barisan umat Nabi Muhammad Saw. seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟"، قَالَ: "لَا". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَدُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ"

Artinya: "Menikahlah kamu sekalian dengan wanita-wanita penyayang dan yang subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku (Muhammad) sangat bangga akan banyaknya umatku pada hari kiamat." (HR. Muslim)⁴¹

Setelah mengetahui kedudukan seorang anak dalam Islam, dimana anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. yang wajib dijaga, dirawat, dididik, dan dibekali ilmu yang cukup oleh orang tuanya. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, tidak sedikit kasus aborsi yang terjadi yang salah satunya disebabkan karena kehamilan akibat dari perzinahan.

Dari banyaknya kasus aborsi yang terjadi di masyarakat, tidak heran apabila banyak pula kita

⁴¹ Ibid, 31

jumpai pemberitaan kasus aborsi baik di media televisi, cetak, maupun digital. Seperti yang telah diberitakan pada laman berita kompas.com dengan *headline* “Kasus Aborsi Terungkap Saat Pelaku yang Masih Remaja Dirawat di RS”, diunggah pada tanggal 28 Agustus 2020. Aborsi tersebut dilakukan oleh pasangan kekasih yang masih remaja, yakni TM yang berusia 17 tahun dan AY yang berusia 18 tahun, warga Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kasus ini terungkap saat ada laporan dari pihak Rumah Sakit Bhayangkara. Saat itu, remaja yang baru melahirkan janin tengah dirawat karena pendarahan akibat aborsi, yang selanjutnya AY diminta polisi untuk menunjukkan lokasi penguburan janin hasil aborsi.⁴²

Kemudian mengutip suarabanten.id dengan *headline* “Lakukan Aborsi, Sepasang Kekasih di Tangel Diamankan Polisi” yang diunggah pada tanggal 02 Juli 2020. Polres Tangerang Selatan mengamankan sepasang kekasih berinisial I, berusia 23 tahun dan S, berusia 23 tahun asal Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, yang diduga telah melakukan aborsi. Keduanya mengubur janin berusia 5 sampai 6 bulan yang diduga hasil hubungan gelap dan ditemukan terkubur di pekarangan rumah.

Kronologi penemuan janin bermula saat seorang warga sedang menyapu halaman samping

⁴² Kompas.com, “Kasus Aborsi Terungkap Saat Pelaku yang Masih Remaja Dirawat di RS”, diakses pada tanggal 10 Juli 2023

rumah. Kemudian melihat gundukan tanah baru yang di dalamnya terdapat kaos kutang. Selanjutnya kaos kutang tersebut ditarik dan terlihat ari-ari bayi. Sontak warga tersebut langsung lappor ke RT setempat. Dan benar saja, setelah dibongkar gundukan tersebut adalah makam janin bayi.⁴³

Selanjutnya, terdapat pada laman suara.com dengan *headline* “Gugurkan Kandungan Hingga Berdarah-darah, Sepasang ABG Jambi jadi Tersangka”, diunggah pada tanggal 01 September 2020. Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Jambi telah menetapkan pasangan kekasih berinisial TMR, berusia 18 tahun dan AY, berusia 17 tahun sebagai tersangka kasus aborsi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika TMR telah mengaborsi janin yang dikandungnya. Janin tersebut kemudian dikuburkan di depan rumah toko (ruko) yang berada di Jalan Raden Pamuk, Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika TMR dan kekasihnya, AY, telah terbukti melakukan aborsi dengan cara meminum obat penggugur kandungan.⁴⁴

Dari berbagai kasus aborsi yang penulis uraikan di atas, kasus tersebut hanyalah sedikit contoh

⁴³ Suarabanten.id, “Lakukan Aborsi, Sepasang Kekasih di Tangsel Diamankan Polisi”, diakses pada tanggal 10 Juli 2023

⁴⁴ Suara.com, “Gugurkan Kandungan Hingga Berdarah-darah, Sepasang ABG Jambi Jadi Tersangka”, diakses pada tanggal 10 Juli 2023

kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di masyarakat yang hingga kini masih tinggi pula angkanya.

B. Tindak Pidana Aborsi karena Korban Perkosaan

Mengutip kompas.com dalam lamannya dengan *headline* “Trauma, Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa Jalani Rehabilitas” yang diunggah pada tanggal 22 Juni 2023. A yang merupakan gadis berusia 20 tahun penyandang disabilitas daksa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang diperkosa pamannya hingga hamil akhirnya dirujuk ke Sentra Paramita Mataram. Korban dirujuk ke panti sosial setelah dijemput oleh pekerja sosial dan tim dari Sentra Paramita Mataram. Upaya itu dilakukan agar korban bisa mendapatkan rehabilitasi sosial dan pelayanan psikologis penyembuhan trauma pasca kejadian yang dialaminya. Diketahui bahwa kondisi A tidak bisa membaca. A tidak pernah sekolah di bangku formal. A hanya belajar secara otodidak untuk bisa berkomunikasi dan mengenal huruf A sampai G serta bisa mengenal angka 1 sampai 10.

Setelah ibunya meninggal, korban sempat tinggal bersama kakek dan neneknya. Ia baru satu tahun tinggal di rumah bibinya hingga diperkosa oleh sang paman. Hingga sampai saat korban dirujuk ke Sentra Paramita Mataram, usia kandungannya sudah berusia 3 bulan hingga tidak memungkinkan dan tidak

diperbolehkan untuk dilakukan aborsi mengingat kandungannya yang sudah berusia lebih dari 40 hari. Menurut pihak keluarga korban, yang bersangkutan sudah setuju ketika anak korban lahir akan diserahkan ke panti atau diadopsi oleh negara.⁴⁵

Kemudian pada laman berita detiknews.com dengan *headline* “Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi”, yakni kasus seorang siswi sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), diperkosa kakek berinisial MA, yang berusia 55 tahun viral di media sosial (medsos). Korban yang masih berusia 12 tahun hamil akibat pemerkosaan tersebut. Di dalam cuitan yang viral di *Twitter* itu, dinarasikan korban yang masih SD tidak siap dengan kehamilan tersebut. Keluarga, pendamping, dan pengacara bersepakat agar korban digugurkan kandungannya dengan cara aborsi. Namun, lanjut cuitan itu, polisi menolak memberikan izin aborsi terhadap korban dengan sejumlah alasan yang disebut tidak berdasar.

Dari viralnya kasus tersebut, kemudian polisi memberi penjelasan mengenai alasan polisi tidak memberi izin korban untuk melakukan aborsi. Polisi menegaskan bahwa polisi memiliki dasar, yakni mengacu pada hasil rapat bersama Dinas PPA Kabupaten Jombang. Di dalam rapat tersebut, disepakati korban harus dirujuk ke poli kandungan

⁴⁵ Kompas.com, “Trauma, Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa Jalani Rehabilitasi”, diakses pada tanggal 10 Juli 2023

RSUD Dr Soetomo, Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah korban boleh diaborsi atau tidak. Yang kemudian telah diputuskan, sesuai aturan hukum, karena setelah diketahui bahwa usia kehamilan dari anak korban lebih dari 40 hari, maka secara hukum tidak boleh diterminasi karena dikhawatirkan terjadi pendarahan pasca-salin.⁴⁶

Mengutip berita yang diunggah oleh kumparan.com pada tanggal 17 September 2018, “Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia”, di Indonesia sendiri aborsi masih merupakan tindakan yang dilarang dan setiap pelakunya yang melanggar hukum mengenai aborsi bakal dikenai sanksi.

Seperti hukuman setengah tahun penjara yang menjadi vonis untuk WA, remaja perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, adalah salah satu contohnya. WA terbukti telah mengaborsi kandungannya sehingga pada 19 Juli lalu Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi, memberi vonis enam bulan penjara tersebut kepadanya.

Putusan ini untungnya tidak berlaku final. Upaya dukungan hukum terus diberikan kepada WA. Pengacara yang mendampingi WA kemudian melakukan banding terhadap putusan itu hingga akhirnya pada 28 Agustus lalu Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan WA dari segala tuntutan hukum.

⁴⁶ Detiknews.com, “Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi”, diakses pada tanggal 10 Juli 2023

Dalam amar putusannya, sebagaimana dikutip **kumparan** dari *Antara*, majelis hakim menyatakan terdakwa memang telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi. Namun hakim menilai pelaku melakukannya dalam keadaan terpaksa. Sehingga hakim menilai pelaku layak dibebaskan dari segala dakwaan.⁴⁷

Dari uraian contoh kasus aborsi karena korban perkosaan yang telah penulis uraikan di atas telah diketahui bahwa hukum aborsi karena korban perkosaan diperbolehkan apabila kehamilan yang terjadi karena perkosaan tersebut menimbulkan efek traumatis pada kesehatan mental si ibu yang merupakan korban perkosaan. Namun dalam pelaksanaannya, haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi yang telah penulis jelaskan di depan, bahwa aborsi diperbolehkan bagi korban perkosaan dengan sarat usia kandungan belum berusia 40 hari, hal tersebut dikarenakan untuk menghindari akibat buruk yang akan terjadi apabila aborsi dilakukan ketika usia kandungan sudah berusia lebih dari 40 hari, seperti contohnya yaitu pendarahan pasca-salin.

⁴⁷ Kumparan.com, “Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia”, diakses pada tanggal 10 Juli 2023

BAB IV

HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN DAN KORBAN PEMERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam

Ketika berbicara tentang hukum aborsi hasil perzinahan, maka Faridah Zuzu dalam *Al-Ijhad Dirasah Fiqhiyah Muqasidah* setelah mengutip pandangan Fadhil dalam kitabnya *Jarimah al-Fasad* dan Abdu al-Aziz dalam kitabnya *Jara'im al-I'tida 'Ala al-Ara'id*, memberikan penjelasan tentang hal tersebut, tidak membedakan antara aborsi dari hasil pernikahan secara sah maupun aborsi hasil zina. Hanya saja dari sekian dalil yang ada yang mereka kemukakan tentang aborsi dari perzinahan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sebelum ditiupkannya ruh (*qabla nafhi al-ruh*) maupun setelah ditiupkannya ruh (*ba'da nafhi al-ruh*), hukumnya sama saja, yaitu haram secara *qat'i*.

Selanjutnya, Ali Ibnu Ahmad Ibnu Ali al-Amir dalam kitabnya *Ijhad al-Mar'ah al-Mugtasabah fi Fiqh al-Islami wa al-Qanun*, berpendapat bahwa kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan dengan kehamilan yang disebabkan oleh perzinahan berbeda. Perzinahan adalah perbuatan maksiat dan tergolong ke dalam dosa besar, maka hukum penggunaannya wajar saja kalau diharamkan secara *qat'i* baik sebelum peniupan ruh maupun sesudah diahtiupkannya ruh. Sedangkan pemerkosaan adalah tindakan kriminal yang korbannya tidak bersalah sama sekali. Dengan begitu ada keringanan (*rukhsah*) baginya untuk menggugurkan kandungannya walaupun oleh ulama salaf sendiri hanya diberikan kesempatan pengguguran tersebut sebelum peniupan ruh (*qabla nafhi al-ruh*), tapi apabila sudah tetap saja dalam pandangan salaf haram untuk dilakukan.⁴⁸

Kemudian dalam pendapat lain, ulama kontemporer melarang dan mengharamkan aborsi hasil dari perbuatan maksiat (perzinahan), adapun dasar acuan mereka untuk mengharamkan aborsi karena perzinahan sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT. dalam surah al-Isra ayat 15, yang artinya: "*Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.*" Dalam

⁴⁸ Muh. Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 89

ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, begitu pula orang yang berzina, tidak ada yang menanggung dosanya kecuali dirinya sendiri. Dan wanita pezina lebih berhak untuk menanggung aib yang ia perbuat sendiri, sedangkan si janin sama sekali tidak berdosa, maka tidak dibolehkan untuk menggugurkannya dalam bentuk, waktu maupun keadaan apapun dalam kehamilan tersebut.

- b. Kisah seorang wanita al-Gamidiah yang datang kepada Rasulullah Saw. dan mengaku telah berbuat zina, maka Rasulullah memerintahkannya untuk pulang dan menunggu masa kelahiran dan menyusunya. Lalu setelah itu baru akan dikenakan hukuman.

Wajhu dilalah dari hadis tersebut adalah Rasulullah mengakhirkan masa hukuman wanita tersebut dengan tujuan untuk melindungi janin yang ada dalam kandungannya, padahal ia telah berbuat zina yang diharamkan. Nabi tidak menanyakan tentang masa kehamilannya, maka artinya diharamkan untuk menggugurkan kandungan tersebut berapapun umur atau masanya. Dari kisah wanita al-Gamidiah tersebut Nabi tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa aborsi itu haram, di sini Nabi menyoroti nasib janin

yang masih suci dan tidak bersalah yang akan terbunuh apabila wanita itu menggugurkan kandungannya. Dalam kaidah ushul fiqh juga disebutkan bahwa tidak boleh mengakhirkan sebuah kewajiban kecuali untuk sesuatu yang wajib juga, menegakkan hukuman kepada wanita al-Gamidiah itu hukumnya wajib, akan tetapi menjaga janin dalam kandungannya pun wajib.

- c. Bahwa pendapat mereka yang mengatakan dibolehkannya menggugurkan kandungan pada usia 40 hari pertama karena adanya pertimbangan *rukhsah* (keringanan), maka *rukhsah* tidak menerima (untuk sesuatu) yang maksiat. Syariat menjadikan nikah sebagai penerus keturunan, maka haram hukumnya bagi semua yang berlawanan dengan tujuan suatu syariat tersebut, dalam hal ini adalah menggugurkan kandungan karena akibat dari perzinahan. Hanya saja syariat memberikan keringanan dalam hal ini kepada sebab-sebab yang melarangnya untuk hamil karena hajat, sebagai contoh dibolehkanlah kepadanya untuk menggugurkan kandungan pada masa 40 hari pertama. Maka inilah yang disebut dengan *rukhsah* (keringanan) yang dibolehkan. Maka artinya, aborsi karena perzinahan merupakan hasil maksiat dan

tidak termasuk sesuatu yang dianggap rukhsah.⁴⁹

Pengharaman aborsi tidak lain bertujuan untuk menghindari praktik aborsi ketika posisi wanita hamil di luar pernikahan atau akibat dari perzinahan yang mana hal tersebut sangat diharamkan. Hal ini juga agar dapat menjaga kehormatan wanita yang mana apabila aborsi dilegalkan maka dikhawatirkan praktik perzinahan akan semakin marak. Oleh karena itu, aborsi terhadap anak hasil perzinahan adalah haram mutlak.⁵⁰

2. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Perzinahan dalam Hukum Positif

Dewasa ini banyak kita jumpai degradasi moral pada perilaku remaja yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan adab, salah satu perbuatan menyimpang tersebut yakni gaya hidup yang tergolong liar dan bebas, seperti berhubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan (perzinahan) adalah salah satu contohnya. Hal tersebut sudah marak kita temui

⁴⁹ Muh. Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 108

⁵⁰ Wahyuningsih, "Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, 90-108

baik secara langsung maupun dari berita-berita yang banyak beredar di media massa. Salah satu kasus yang ada di media massa yakni seperti yang pernah diunggah oleh liputan6.com pada tanggal 2 Oktober 2021, tentang kasus perzinahan oleh remaja berusia 19 tahun berinisial ZV di Aceh. ZV merupakan remaja asal Kecamatan Babahrot Abdya yang pingsan usai menjalani hukuman cambuk karena telah terbukti melakukan perzinahan dengan pasangan non-muhrim berinisial AM, laki-laki berusia 18 tahun, asal Kecamatan Tangan Tangan. Keduanya harus menjalani hukuman cambuk masing-masing sebanyak 100 kali karena telah terbukti melakukan hubungan badan (zina) tanpa adanya ikatan pernikahan.⁵¹

Kasus di atas merupakan satu dari sekian banyak kasus perzinahan yang banyak kita jumpai. Tidak menutup kemungkinan apabila dari berbagai kasus perzinahan mengakibatkan kehamilan pada wanita pelaku perzinahan tersebut. Kehamilan akibat perbuatan zina tersebut seringkali tidak diinginkan kehadirannya oleh wanita pelaku zina tersebut. Aborsi atau menggugurkan kandungannya adalah jalan yang mereka ambil sebagai pilihan yang dianggap paling baik oleh mereka. Padahal tidak sama

⁵¹ Liputan6.com, "Terpidana Kasus Zina di Aceh Pingsan Usai Jalani Hukuman Cambuk", diakses pada tanggal 25 Mei 2023

sekali, hal tersebut hanyalah menambah kemudharatan bagi mereka.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa aborsi karena perzinahan dilarang keras untuk dilakukan, seperti pada Pasal 75 ayat (1), yang berbunyi: "*Setiap orang dilarang melakukan aborsi*".⁵² Aborsi boleh dilakukan apabila ada sebab yang jelas sehingga diperbolehkan untuk dilakukannya, seperti karena untuk keperluan medis dan korban pemerkosaan. Perzinahan sama sekali tidak masuk ke dalam kategori sebab yang jelas tersebut. Kemudian semakin dipertegas dalam UU ini pada Pasal 194, "*Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*".⁵³

Selain itu, MUI dalam fatwanya juga melarang atau mengharamkan aborsi karena perzinahan, seperti yang telah ditetapkan dalam

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi diperbolehkan apabila ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat.
3. Aborsi yang diperbolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.⁵⁴

B. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Korban Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Muh. Yunan Putra dalam bukunya yang berjudul *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)* setelah mengutip berbagai sumber literatur seperti, *Fiqh al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah, Ahkam al-Ijhad Fi Fiqh al-Islami, Ijhad al-Mar'ah al-Mugtasabah Fi Fiqh al-Islami wa al-Qanun,*

⁵⁴ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Dirasah Fiqhiyah Muqaranah; Ijhad Janin al-Igtasab Fi Dau'i Ahkam al-Syariah al-Islamiyah, menyatakan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan yakni diperbolehkan, namun dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. Aborsi yang dilakukan tersebut adalah memang benar-benar akibat pemerkosaan dari perbuatan orang-orang zalim.
- b. Menyegerakan untuk melakukan aborsi setelah kejadian itu menyimpannya, sebab apabila dia mengundur waktu penggugurannya maka wanita tersebut dianggap ridha atau menerima dengan ikhlas terhadap kehamilannya.
- c. Jangan sampai janin tersebut telah mencapai usia berbentuk manusia atau sudah ditiupkan ruh ke dalam dirinya.
- d. Hendaknya melakukan aborsi tersebut di bawah bimbingan dan pengawasan seorang dokter ahli, untuk keselamatan si ibu.
- e. Hendaknya aborsi tersebut berdasarkan permintaan secara resmi dari korban yang diperkosa tersebut secara langsung, untuk mengetahui secara pasti bahwa aborsi tersebut karena pemerkosaan.

Selain pendapat di atas, Yusuf Qardawi dalam *Fatwa-fatwa Kontemporer*, juga berpendapat sebagai berikut;

"Tidak diragukan lagi bahwa pemerkosaan dari musuh yang kafir dan durhaka, yang melampaui

batas dan pendosa, terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, merupakan udzur yang kuat bagi wanita muslimah itu dan keluarganya karena ia sangat benci terhadap janin hasil pemerkosaan tersebut serta ingin terbebas daripadanya. Maka hal tersebut merupakan rukhsah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya.

Meskipun begitu, kita juga tahu bahwa ada fuqaha yang sangat ketat dalam masalah ini, sehingga mereka melarang menggugurkan kandungan meskipun baru berusia satu hari. Bahkan ada pula yang mengharamkan usaha pencegahan kehamilan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, ataupun dari keduanya, dengan beralasan beberapa hadis yang menamakan nazi sebagai pembunuhan tersembunyi (terselubung). Maka tidaklah mengherankan jika mereka mengharamkan pengguguran setelah terjadinya kehamilan. Pendapat terkuat ialah pendapat yang tengah-tengah antara yang memberi kelonggaran dengan memperbolehkannya dan golongan yang ketat melarangnya."⁵⁵

Dari pendapat Yusuf Qardawi diatas bisa diambil pendapat terkuatnya yaitu pendapat yang tengah-tengah antara yang memberikan

⁵⁵ Muh. Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 97

kelonggaran dan golongan yang ketat melarangnya. Pendapat yang tengah-tengah tersebut yaitu dengan memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi wanita yang hamil karena korban perkosaan untuk diperbolehkan melakukan aborsi pada kandungannya. Hal ini merupakan *rukhsah* yang difatwakan apabila dalam keadaan darurat dimana kalau dipertahankan kandungannya, maka akan mengganggu kesehatan mental ibunya yang mengakibatkan efek trauma akibat tindak pidana pemerkosaan yang didalamnya. Dikhawatirkan juga apabila kelak si bayi lahir ia tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dikarenakan memngingat kehadirannya tidak diinginkan oleh si ibu.

Oleh karena itu dalam keadaan darurat inilah aborsi diperbolehkan hukumnya, guna menghindari berbagai kemudharatan yang dapat ditimbulkan apabila kehamilan yang didapat akibat dari pemerkosaan tersebut tetap dipertahankan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”.

Adapun sumber kaidah ini adalah QS. Al-An’am ayat 119.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”.

Dari kaidah di atas, tidak serta merta orang menggunakan kaidah tersebut untuk mencari keringan atas suatu hal. Padahal ada syarat-syarat yang mesti diperhatikan, dalam hal ini kita aplikasikan terhadap keringanan atas aborsi akibat dari perkosaan. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan suatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.

Keadaan darurat dalam hal aborsi atas kehamilan yang terjadi karena korban perkosaan ini benar-benar ada/nyata tanpa adanya sesuatu yang dinanti, spekulatif, imajinatif, ataupun diada ada. Karena menyangkut kesehatan mental ibu yang mengandung karena perkosaan, yang mana kesehatan mental itu semacam bom waktu yang akan bisa menjadi dampak buruk bagi anak maupun ibunya kelak ketika anak itu tetap dipertahankan bahkan nanti jika sampai dilahirkan. Banyak kasus orang tua yang

akibat depresi hingga mengorbankan nyawa anaknya, seperti kasus ibu di Jember yang membunuh anak kandungnya di kamar, diduga karena depresi mengalami gangguan jiwa.⁵⁶ Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa mental seorang ibu berhubungan langsung dengan keamanan, kesehatan dan perkembangan anak. Jika anak itu tetap dipertahankan, sedangkan mental ibunya buruk akibat trauma yang ditimbulkan karena korban perkosaan maka itu akan menjadi hal yang buruk juga pada kondisi kesehatan dan perkembangan si anak. Apalagi jika si ibu adalah seorang anak di bawah umur, dimana mentalnya masih terlalu rentan untuk menanggung beban sebesar itu.

- b. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara *syar'i*) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan. Tidak ada cara lain selain menggugurkan kandungan akibat perkosaan, untuk menolak bahaya atau *mudharat* yang akan timbul kelak pada si ibu dan bayinya itu sendiri apabila kandungan tersebut tetap dipertahankan. Menilik kembali oada fatwa MUI yang memperbolehkan aborsi dengan syarat ketika

⁵⁶ Kompas.com, "Ibu di Jember Bunuh Anak Kandungnya di Kamar, Diduga Depresi", diaploud tanggal 9 Juni 2023, diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

janin belum berusia 40 hari atau belum ditiupkan ruhnyanya oleh Allah SWT. MUI tidak memperbolehkan aborsi secara bebas, tetapi ada pembatasannya, dimana janin tidak boleh lebih dari 40 hari usianya ketika akan digugurkan, dikarenakan pada usia tersebut janin belum bernyawa (belum ditiupkan ruhnyanya), sehingga syariat memberikan keringanan setelah memandang keurgenan untuk mempertahankan janin belum terlalu penting.

- c. Terpenuhi *'udzur* yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.

Karena alasan medis dan kondisi mental si ibu lah yang menjadi alasan terpenuhinya *'udzur*.

- d. Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam, seperti berzina dan kafir.

Zina adalah perbuatan yang fasik. Orang yang berzina dianggap telah menyalahi prinsip-prinsip Islam, dimana Islam sangat melaknat perzinahan. Sedangkan dalam hal aborsi karena perkosaan ini, wanita yang hamil akibat perkosaan tersebut adalah korban, dia tidak menghendaki perzinahan tetapi dipaksa. Dia adalah korban yang harus menerima dampak yang terjadi karena diperkosa, selain psikisnya yang terganggu, dia juga harus menanggung bebap anak yang dikandungnya akibat dari perkosaan.

- e. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.

Apabila dari segi medis maupun segi agama membuktikan bahwa jalan yang terbaik adalah dengan melakukan aborsi maka cukup sampai pada aborsi saja, tidak boleh lebih dari itu.

- f. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama dan ilmunya jika harus terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan.⁵⁷

Sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi, hendaknya harus bertanya terlebih dahulu kepada orang yang paham agama dan dapat dipercaya ilmunya, serta kepada orang yang paham di bidang kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Selain itu, dalam melakukan aborsi juga harus dilalukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya.

2. Hukum Tindak Pidana Aborsi karena Korban Perkosaan dalam Hukum Positif

Aborsi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi hukumnya

⁵⁷Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan yang Dilarang", *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2, 2020, 33

diperbolehkan, diperbolehkannya aborsi ini dengan ketentuan adanya indikasi kedaruratan medis atau karena kehamilan akibat pemerkosaan, sedangkan di luar dari permasalahan yang disebutkan dianggap salah dan masuk dalam kategori hukum pidana.

Kehamilan hasil pemerkosaan adalah kehamilan yang disebabkan karena adanya hubungan seksual yang terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan,

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
- b. Keterangan penyelidikan, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan pemerkosaan.

Selanjutnya pada peraturan pemerintah ini juga dijelaskan bahwa tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung dari hari sejak hari pertama haid terakhir.

Sedangkan indikasi kedaruratan medis yaitu sebagai berikut:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu.

- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.⁵⁸

Sejalan dengan PP No. 61 Tahun 2014 tentang aborsi di atas, dalam fatwanya Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah hasil Munas dan Konbes pada tanggal 16 November 2014 menyebutkan bahwa, *"Anak hasil pemerkosaan yang masih berada dalam kandungan diperbolehkan untuk digugurkan. Pengguguran dibolehkan asalkan usia janin masih kurang dari 40 hari. Pengguguran dilakukan dengan adanya indikasi medis dan dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Selain itu bagi pihak yang diperkosa, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari ahli, selain harus dengan persetujuan perempuan yang hamil. Pihak dokter juga diminta harus menaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter. Aborsi tidak diperbolehkan kecuali dua alasan tersebut. Pihak perempuan korban pemerkosaan kerap menerima beban ganda, yaitu; sebagai korban kekerasan seksual yang harus menghidupi anak yang dilahirkan dan mendapat cacian di masyarakat sehingga menanggung beban*

⁵⁸ Ibid, 100

ekonomi dan psikologi yang amat berat. Sebagian lain karena ibu hamil korban pemerkosaan kerap membenci anak yang dilahirkan".

Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Hasyim Muzadi juga berpendapat, bahwa aborsi atau menggugurkan kandungan "*boleh-boleh saja*" sejauh karena untuk kesehatan dan keselamatan sang ibu serta karena tujuan yang baik dan dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, lihat dulu motivasi atau tujuan aborsi tersebut, bukan sembarang atau seenaknya melakukannya.⁵⁹

Selanjutnya, MUI juga memperbolehkan aborsi karena pemerkosaan. Hal ini seperti yang telah difatwakan oleh MUI dalam fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi. Fatwa ini keluar setelah menimbang bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama. Aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga dapat membahayakan ibu yang mengandung dan masyarakat pada umumnya. Aborsi sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam implikasinya menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh

⁵⁹ Ibid, 101

dalam kondisi-kondisi tertentu, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman. Kemudian ditetapkanlah Fatwa Munas Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi dalam Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 3 Februari 2005 dan mulai berlaku sejak tanggal 21 Mei 2005, dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi diperbolehkan apabila ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat.
 - 1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang memperbolehkan aborsi yakni:
 - a) Perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik lainnya harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - 2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat memperbolehkan aborsi adalah:

- a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak akan sulit disembuhkan.
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud angka 2) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- c. Aborsi yang diperbolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- d. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.⁶⁰

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan seperti yang tertera dalam Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak

⁶⁰ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;

dan

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶¹

Dari berbagai uraian di atas, telah diatur secara jelas tentang pengaturan tindakan aborsi yang diizinkan maupun yang tidak. Tindakan aborsi yang diizinkan hanyalah yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu, seperti contoh kehamilan yang disebabkan karena perkosaan. Hal tersebut boleh dilakukan karena ditakutkan dapat mengganggu mental si ibu yang hamil karena korban pekosaan. Sedangkan

⁶¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

tindakan aborsi yang tidak diizinkan yakni aborsi ilegal yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Karena kedua hal tersebut mempunyai cara dan ketentuan masing-masing dalam pelaksanaannya, ketentuan yang diperbolehkan undang-undang memiliki syarat-syarat yang jelas untuk melakukan aborsi, jika dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan yang diatur maka sama halnya dengan menghilangkan nyawa seseorang.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, secara kumulatif dan menyeluruh baik dari kalangan ulama salaf terdahulu dan ulama kontemporer menetapkan hukum aborsi hasil perzinahan yaitu haram, baik antara sebelum ditiupkannya ruh (*qabla nafhi al-ruh*) maupun setelah ditiupkannya ruh (*ba'da nafhi al-ruh*), hukumnya sama saja, yaitu haram secara *qat'i*, kecuali ada dalil yang memperbolehkan atau keadaan yang mengharuskan bayi dalam kandungan tersebut digugurkan. Hal tersebut dikarenakan, bukan lantas kedua orang tuanya melakukan zina yang merupakan dosa besar, lantas janin yang hadir akibat perzinahan juga ikut menanggung dosa orang tuanya hingga harus digugurkan. Menggugurkannya dianggap sebagai suatu tindakan pembunuhan. Sejalan dengan hukum Islam, Undang-Undang dengan tegas melarang aborsi tanpa ada sebab yang jelas, seperti akibat perzinahan.
2. Sedangkan aborsi akibat perkosaan menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan, guna menghindari kemudharatan yang akan terjadi apabila janin tetap dipertahankan. Karena secara

kaidah fiqihnya, “*Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang*”. Berbanding lurus dengan hukum Islam, hukum positif seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Fatwa MUI tentang Aborsi, menjelaskan tindakan Aborsi hukumnya diperbolehkan, diperbolehkannya aborsi ini dengan ketentuan adanya indikasi kedaruratan medis atau karena kehamilan akibat pemerkosaan

2. Saran

1. Untuk kalangan orang tua dan masyarakat harus extra lebih dalam memperhatikan pergaulan anak-anaknya, meskipun sudah *baligh* atau bisa dikatakan sudah dewasa pengaruh pergaulan era sekarang perlu dikhawatirkan dan diperhatikan secara ketat supaya tidak salah gaul dan berbaaur bersama kawan-kawannya yang mempunyai latar pemikiran negatif.
2. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa masih banyak hal yang masih kurang dan masih banyak-banyak harus belajar. Dan penulis menerima segala masukan dan kritik membangun guna menyempurnakan tulisan penulis ini. Penulis berharap agar penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Izary, Adil Yusuf. *Panduan Lengkap Kehamilan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011
- Habibi, Muazar. *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Psikologi Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019
- Muftisany, Hafidz. *Dosa-dosa Besar: Thoyarah-Zina*. Jakarta: Intera, 2021.
- Muftisany, Hafidz. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Intera, 2021.
- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*. Jambi: Suthan Thaha Press, 2007.
- Putra, Muh. Yunan. *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Perss, 2014.

JURNAL

Andriani, Rina, dkk. “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, 2022.

Buluran, Jiano, dkk. “Analisis Yuridis tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, 2021.

Efendi, Sumardi. “Tinjauan Yuridis terhadap Jarimah Zina oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Syariah*, Vol. 8, 2019.

Fatimah, Siti. “Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, 2021.

Hinduswari, Ni Luh Putu, dkk. “Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, 2020.

Mansari. “Uqubat terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan No. 02/JN/2018/MS.Mbo)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, 2021.

Munarfi. "Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Mashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, 2022.

Rafid, Noercholis dan Saidah. "Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, 2018.

Romli, Dewani. "Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, 2011.

Wahyuningsih. "Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Zainuddin. "Hukum Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, 2017.

SKRIPSI

Arimbi, Yolanda. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: 2020. Tidak dipublikasikan.

Febriani, Rahmadina Dwi. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Aborsi(Studi Putusan No. 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng dan PutusanNo.368/Pid.B/2012/PN.Gs)", *Skripsi* Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan: 2018. Tidak dipublikasikan.

Putra, Teguh Erlangga. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Melakukan Aborsi (Studi di Polres Pematangsiantar)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2018. Tidak dipublikasikan.

Utami, Miftahul. "Tindak Pidana Aborsi Pemerkosaan Perspektif Kesehatan,Undang-Undang dan Hukum Islam",*Skripsi* IAIN Palopo. Sulawesi Selatan: 2021. Tidak dipublikasikan.

Website

Komnas Perempuan, "*Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021)*" sebagaimana dikutip dalam<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>,diakses 29 September 2022.

Kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 25 Mei 2023

Detiknews.com, "*Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi*"

Kompas.com, "*Ibu Kandung Bunuh Anak Kandungnya di*

Kamar, Diduga Depresi”

Kompas.com, *“Kasus Aborsi Terungkap Saat Pelaku yang Masih Remaja Dirawat di RS”*

Kompas.com, *“Trauma, Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa Jalani Rehabilitasi”*

Liputan6.com, *“Gadis 13 Tahun di Bogor Diperkosa Tetangganya Hingga Hamil”*

Kumparan.com, *“Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia”*

Liputan6.com, *“Terpidana Kasus Zina di Aceh Pingsan Usai Jalani Hukuman Cambuk”*

Suara.com, *“Gugurkan Kandungan Hingga Berdarah-darah, Sepasang ABG Jambi Jadi Tersangka”*

Suarabanten.id, *“Lakukan Aborsi, Sepasang Kekasih di Tangel Diamankan Polisi”*

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ijayatul Lutfiana
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 18 Mei 2001
Alamat : Dk. Krangkeng Ds. Tedunan
RT 04/02 Kec. Gringsing
Kab. Batang
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Menerapkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Madugowong Jati
2. SMP Negeri 1 Gringsing
3. SMA Negeri 1 Kendal

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Ijayatul Lutfiana